



Laporan Riset

Dayak Ngaju dalam Pusaran Kehadiran Agama-agama

Wilson*

Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Palangka Raya

Info Artikel

Sejarah artikel:

Dikirim 2 Juni 2017

Direvisi 19 Juni 2017

Diterima 23 Juni 2017

Kata Kunci

Dayak

Ngaju

Kaharingan

Agama

Identitas

Perubahan

Abstrak

Ngaju adalah salah satu Subsuku Dayak yang banyak tinggal dan berada di Kalimantan Tengah. Hasil akhir dari pusaran kehadiran agama-agama baru ini sangat ditentukan oleh kesejatian di Dayak Ngaju itu sendiri, yang terpantul dari karakteristik keterbukaan terhadap pengaruh luar, penghargaan pada harkat dan martabat manusia, toleransi pada keberagaman etnik, agama, dan ras. Dalam pusaran perubahan sosial tersebut, Dayak Ngaju tetap berusaha mempertahankan identitas etnik.

© 2017 Komunitas Studi Kultural Indonesia. Diterbitkan oleh An1Image. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Keberagaman agamanya ternyata mampu mengubah Dayak Ngaju, yang oleh banyak ahli sering dikonotasikan sebagai “orang hulu” dan “orang gunung”. Hinduisme dan Buddhisme mewariskan agama dengan terminologi “Hindu Kaharingan”.

Kekristenan (Kristen dan Katolik) mewariskan bahwa “Dayak identik” dengan keduanya, bahkan “Gereja Dayak” (dibaca = Gereja Kalimantan Evangelis) adalah bukti betapa Dayak Ngaju telah mengalami transformasi kepercayaan yang mengejutkan.

Kehadiran Islam membuat Dayak Ngaju dan Kaharingan terperanjat tentang kebaikan *aqidah*, *fiqh*, dan *akhlak* yang tak dapat ditolak. Islam lahir dari rahim Suku Dayak Ngaju, merambat di tepian aliran sungai, membelah gunung dan menukik di lembah untuk menyuarakan “*rahmatan lil alamin*”.

Hasilnya, Dayak Ngaju dan Agama Kaharingan berada pada pusaran perkembangan agama-agama baru, Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam.

Di satu sisi, Suku Dayak berusaha mempertahankan adat-istiadat, budaya, filosofi, dan kekeluargaan, serta kearifan lokal. Di sisi lain, Dayak Ngaju menghadapi tantangan luar biasa dalam proses menjadi masyarakat terbuka tetapi yang sekaligus tetap ingin mempertahankan identitas etnik.

2. Diskusi

Dayak Ngaju khususnya di Kota Palangka Raya (tempat yang suci dan mulia) dengan keragaman agamanya menjadi bukti bahwa menempatkan Suku Dayak sebagai subordinat dari suatu agama, ternyata tidak benar.

Buktinya, Dayak Ngaju tidak hanya dikenal dengan satu agama, tetapi keberagaman kepercayaan, yakni Kaharingan (Agama *Helu*), Hindu Kaharingan, Kristen, Katolik, dan Islam. Islam, hadir di tengah-tengah Dayak Ngaju Kota Palangka Raya menjadi pembuktian bahwa Dayak beragama Islam adalah Dayak dengan semua atributnya.

Interaksi dan berelaborasi dengan nilai-nilai dalam Dayak Ngaju Kota Palangka Raya yang mencakup *aqidah*, *syariat*, nilai-nilai inklusif Islam seperti, kemanusiaan kemajemukan, dan toleransi.

* Peneliti koresponden: Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Palangka Raya
 Jl. Tampung Penyang KM.6, Menteng, Palangka Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan
 Tengah e-mail: apaituaidesa@gmail.com

Aqidah Islam dan Dayak Ngaju

Aqidah secara etimologi berasal dari kata عقده (*aqidah*) yang berarti ikatan. Penggunaan istilah ini merujuk pada keyakinan hati atas sesuatu. *Aqidah* Islam adalah:

- 1) sesuatu yang bersifat *tauqifi*. Artinya suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Sumber ajaran *aqidah* Islam adalah terbatas pada al-Quran dan Sunnah saja.
- 2) Aspek utama dalam ajaran Islam adalah *aqidah* atau pengakuan iman sebagai orang yang beragama Islam. Pengakuan iman ini lebih dikenal dengan nama *Syahadat* dan dalam Agama Islam itu sendiri diyakini sebagai pintu gerbang masuk ke dalam Islam.

Syahadat sendiri merupakan (1) intisari dari ajaran Islam; (2) dasar perubahan total, baik pribadi maupun masyarakat; (3) hakikat *da'wah* Nabi Muhammad; (4) memiliki keutamaan yang besar.

Syahadat dalam Islam memiliki arti penting sehubungan dengan iman seseorang terhadap Allah. Hal itu mengingat dalam *syahadat* seorang muslim membuat suatu *pernyataan, sumpah dan janji* terhadap Allah dan Nabi Muhammad.

Persoalan hubungan atau interaksi serius dapat terjadi antara perbedaan *aqidah* dalam Islam dengan kepercayaan (Kristen, Katolik, dan Kaharingan) Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya.

Islam memiliki *aqidah* atau “*claim truth*” yang tidak mungkin dapat dikompromikan dengan keyakinan Agama Dayak Ngaju lainnya, seperti Kristen, Katolik, dan Hindu Kaharingan, demikian pula sebaliknya.

Namun, dalam interaksi Islam dengan Dayak Ngaju, perbedaan *aqidah*:

- a) dipahami sebagai kodrat dari Tuhan (“*sunnah tullah*”). Karena itu, yang diperlukan bukan mempertajam perbedaan tetapi mencari titik temu (*kalimatun sawa*) dan koeksistensi (*al-ta'amul al-silmi*) dalam penghayatan ajaran agama; sebagai kesempatan untuk saling menghargai dan menghormati;
- b) berbeda itu pasti dan indah;
- c) berbeda keyakinan dan pengakuan iman suatu yang lumrah, tidak masalah (*dia masalah*), karena sudah takdir;

- d) berbeda karena agama adalah pilihan setiap individu;
- e) *aqidah* agama-agama tidak mungkin dikompromikan.

Berdasarkan berbagai fakta di atas tentang hubungan atau interaksi dan elaborasi antara orang yang beragama Islam dengan Dayak Ngaju tergambar suatu kondisi bahwa diyakini perbedaan *aqidah* itu ada. Namun, perbedaan *aqidah* bukan sesuatu yang menghalangi pemeluk agama Islam dan anggota Dayak Ngaju dengan agamanya masing-masing untuk saling menghargai dan menghormati.

Justru perbedaan *aqidah* diyakini sebagai keniscayaan dari tuhan yang melegitimasi kebenaran adanya tuhan yang satu dan menghendaki umatnya berbeda dalam ekspresi keyakinan akan diri tuhannya.

Perbedaan juga suatu realitas untuk membangun interaksi dan elaborasi yang kuat bagi kemaslahatan di Masyarakat Kota Palangka Raya.

Hal yang menjadi pandangan Islam tentang interaksi dan elaborasi di atas merujuk pada Kitab Suci Al-Qur'an, untuk menegaskan bahwa setiap umat atau golongan manusia pernah dibangkitkan atau diutus kepada mereka (setiap umat) seorang utusan tuhan, dengan tugas menyerukan kepada umatnya agar menyembah kepada tuhan saja, dalam pengertian paham Ketuhanan Yang Maha Esa yang murni.

Syariat Islam dengan Dayak Ngaju

Syariat berasal dari kata *syari'a*, berarti mengambil jalan yang memberikan akses pada sumber. Istilah *syariat* juga berarti jalan hidup atau cara hidup. *Syariat* juga mencakup aturan dari praktik-praktik ibadah ritual, teologi, etik dan juga kesehatan personal dan tatakrama yang baik dalam Islam.

Tujuan adanya *syariat* adalah bagaimana nilai-nilai dalam Islam dapat ditunjukkan dalam aturan atau cara hidup umat Islam secara intern dan ekstern, yakni dalam hubungan umat Islam dengan pemeluk agama lain.

Syariat dalam Islam diimplementasikan dengan tujuan memuliakan peradaban manusia. *Syariat* dipandang sebagai anugerah tuhan yang dijadikan tuntutan atau aturan bagi kehidupan manusia, maka manusia hanya bertugas mewujudkannya dan menerima hak itu secara maksimal.

Secara normatif, dalam Islam, *syariat* merupakan hukum dari tuhan yang dengan prinsip-prinsipnya mengatur semua aspek hubungan antarmanusia, dari ekonomi sampai politik, serta dari kehidupan batin sampai pertalian suami dan istri.

Dengan demikian, aspek hubungan antarmanusia dibatasi dengan berbagai hukum seperti masalah hukum halal dan haram di banyak aspek, boleh atau tidak melakukan transaksi ekonomi dengan nonmuslim, halal atau haram dipimpin oleh nonmuslim, diperbolehkannya kaum lelaki memiliki istri lebih dari satu orang.

Kelompok konservatif Islam menganggap bahwa *syariat* merupakan hukum Tuhan yang bersifat final. Sementara kelompok moderat Islam menafsirkan *syariat* sebagai produk pemahaman manusia terhadap sumber-sumber ajaran Islam dalam konteks sejarah yang terus berkembang.

Paham ini beranggapan bahwa *syariat* tidak bersifat final, dan karenanya tidak mengakui kebenaran tunggal dalam Islam, sehingga visi *syariat* adalah berlakunya moralitas dan tertibnya penegakan hukum.

Oleh karena itu, formalisasi *syariat* menjadi konstitusi Negara Islam tapi tanpa moralitas dan penegakan hukum sama artinya dengan politisasi *syariat* demi kepentingan negara atau golongan tertentu, yakni Islam.

Modus untuk mewujudkan visi *syariat*, perlu dibedakan antara *syariat* pada level normatif dan *syariat* yang bersifat historis. *Syariat* normatif adalah aturan keagamaan yang sudah baku, seperti *shalat*, *zakat*, *puasa*, percaya kepada hari akhir, dan iman kepada Allah dan nabi.

Dalam *Syariat* normatif ini juga terkandung nilai-nilai *perennial* Islam seperti keadilan, persamaan, dan kejujuran. Sementara sifat historisitas *syariat* dapat dijumpai pada aturan sosial kemasyarakatan, politik, ekonomi, dan sebagainya.

Bila yang pertama merupakan ketentuan baku, maka yang kedua membutuhkan *ijtihad* dengan mendayagunakan kreativitas akal, perkembangan ilmu pengetahuan, dan situasi zaman yang tentu didasarkan pada rekonstruksi penafsiran Al-Quran.

Selanjutnya, Islam juga meyakini bahwa *syariat* memiliki beberapa prinsip penting dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sebagai dijelaskan oleh Juhaya S. Praja berikut: (a) tidak mempersulit (*'Adam al-Haraj*); (b) mengurangi beban (*Taqlil al-Taklif*); (c) penetapan hukum secara periodik (*tasryi*); (d) sejalan dengan kemaslahatan universal; (e) persamaan dan keadilan (*al-Musawah wa al-Adalah*).

Interaksi dan elaborasi *syariat* Islam di atas dalam kehadirannya di tengah-tengah Dayak Ngaju dipahami secara beragam baik oleh Islam maupun anggota Dayak Ngaju. Pemahaman yang beragam tersebut terkait beberapa bentuk implementasi *syariat* seperti hukum halal dan haram, kepemimpinan nonmuslim, dan poligami.

Dalam Islam, terdapat kelompok yang menganggap haram mengonsumsi makanan yang disediakan oleh nonmuslim, yang dalam konteks ini adalah Kristen, Hindu Kaharingan, dan agama lainnya.

Haram bagi Islam dipimpin oleh orang nonmuslim, dan kaum laki-laki halal beristri lebih dari satu.

Bagi Dayak Ngaju dan Suku Dayak lain, makanan yang pantas dimakan tidak ada yang haram. Terkait soal kepemimpinan, siapa pun boleh tanpa menyoalkan agamanya; tetapi laki-laki beristri lebih dari satu adalah pelanggaran terhadap adat-istiadat Dayak Ngaju yang sudah berlaku sejak zaman dulu sampai sekarang.

Tetapi, soal hukum halal dan haram terkait pernikahan dan makanan tidak didapatkan titik temu antara Islam dengan Dayak Ngaju. Dengan demikian, dapat direduksi bahwa dominan hukum Islam yang kurang dapat beradaptasi dengan adat-istiadat Dayak Ngaju. Berdasarkan fakta di atas didapati bahwa hubungan atau relasi antara Islam dengan Dayak Ngaju secara umum sudah terjalin baik. Hukum haram dan halal tidak menjadikan penghambat hubungan interaksi dan kekeluargaan.

Persoalan siapa yang menjadi pemimpin, tidak didudukkan pada masalah keyakinan para pemimpin, tetapi pada rakyat dan kompetensi. Sementara persoalan poligami dalam Islam yang berbeda tajam dengan prinsip Kristiani dan Hindu Kaharingan, serta adat-istiadat Dayak Ngaju (yang hanya mengenal monogami dalam pernikahan) tidak menjadi persoalan yang diperdebatkan dalam masyarakat, karena masing-masing aturannya telah jelas.

Meski demikian, soal hukum tentang halal dan haramnya makanan, pihak Islam berdasarkan ajaran Al-Quran tetap mempertahankan prinsip haram mengonsumsi makanan yang tidak disembelih dengan cara Islam, dan haram mengonsumsi makanan yang diharamkan. Justru pihak Dayak Ngaju yang menyesuaikan diri dengan hukum halal dan haram berdasarkan Agama Islam.

Realitasnya, *Syariat* oleh Umat Islam diyakini sebagai hukum tuhan: (1) cenderung dianggap sebagai hukum yang bersumber dari Islam saja; (2) dipahami sebagai hukum yang diturunkan kepada kelompok tertentu dalam intraagama; (3) dipahami sebagai hukum yang *misoginis* (merendahkan perempuan).

Karena itu, perlu *reinterpretasi* (pencerahan) dengan menempatkan hukum tuhan sebagai hukum yang memiliki:

- 1) *prinsip tauhid*. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan *tauhid* yang dinyatakan dalam

- kalimat *La'ilaha Illa Allah* (Tidak ada tuhan selain Allah);
- 2) *prinsip beban hukum (taklif)* ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, penyucian jiwa (*tajkiyat al-nafs*) dan pembentukan pribadi yang luhur;
 - 3) *prinsip keadilan*. Keadilan dalam bahasa Arab adalah sinonim *al-mi'za'n* (keseimbangan dan moderasi);
 - 4) *prinsip amar makruf nahi mungkar (QS. Al-Imran:110)*. Prinsip hukum Islam ini digerakkan pada yang baik dan benar yang dikehendaki dan *ridho* Allah;
 - 5) *prinsip kebebasan atau kemerdekaan*. Prinsip kebebasan dalam hukum dalam Islam menghendaki agar agama atau hukum dalam Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi;
 - 6) *prinsip persamaan atau egaliter*. Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (*al-Shahifah*), yakni prinsip Islam yang menentang perbudakan dan perlakuan tidak adil atau diskriminatif dari manusia atas manusia yang lain;
 - 7) *prinsip At-Taawun*. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketaqwaan sesama manusia. Dengan demikian, prinsip ini relevan dipraktikkan dalam masyarakat majemuk, baik dalam segi etnik, ras, dan agama;
 - 8) *prinsip toleransi*. Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan umat Islam.

3. Kesimpulan

Kesadaran bahwa hukum tuhan tidak inklusif ada pada agama Islam perlu dikembangkan dalam interaksi bermasyarakat dan beragama.

Karena itu, dalam hubungan atau interaksi orang yang beragama Islam dengan Dayak Ngaju, klaim tentang hukum tuhan sebagai satu-satunya hukum yang mengatur hubungan lebih didudukkan pada paham bahwa di agama lain pun (Kristen dan Hindu Kaharingan) terdapat hukum tuhan.

Paham ini paling tidak bermuara pada:

- 1) kesadaran tentang hukum tuhan secara substansial berdasarkan Al-Quran adalah turunan dari hukum-hukum tuhan yang pernah ada dalam agama sebelumnya (Yahudi dan Kristen);
- 2) kesadaran bahwa Islam berada di tengah-tengah Dayak Ngaju yang memiliki agama yang beragam dan adat-istiadat yang tetap dijunjung tinggi, serta menempatkan semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama di mata tuhan.

Referensi

- [1] Ali, Maulana Muhammad. 1950. *The Religion of Islam: A Comprehensive Discussion of Its Sources, Principles and Practice*. Lahore-Pakistan: Ripon Printing Press.
- [2] Abdullah, M. Amin. 2000. *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan Atas Wacana Islam Kontemporer*. Bandung: Mizan.
- [3] Abdullah, Yusri Abdul Ghani. 2004. *Historiografi Islam: Dari Klasik Hingga Modern*. Jakarta: Rajagrafindo.
- [4] Wahid, Abdurrahman. 1981. *Muslim di Tengah Pergumulan*. Jakarta: Lappenas.
- [5] Achadiyat, Anto. 1989. "Hubungan Antar Golongan Etnik di Indonesia: suatu Studi Kasus di Kalimantan, dalam: *Interaksi Antar Etnik Di Beberapa Propinsi di Indonesia*". Dirjen Kebudayaan, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, Proyek IPNB, Jakarta: Depdikbud.
- [6] Adiprasetya, Joas. _____. Mencari Dasar Bersama (Etik Global dalam Kajian Postmodernisme dan Pluralisme Agama, cetakan ke -2, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- [7] Akbar, Rizal (dkk).2005. *Tanah Ulayat dan Keberadaan Masyarakat Adat*. Pekanbaru: LPNU Press, 2005
- [8] al-Attas, Syed Muhammad Naguib. *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*. Bandung: Mizan, t.t.
- [9] Alcorn, Janis. B, Reliensi Ekologis Pelajaran dari Masyarakat Adat Dayak (Sebuah Pengantar), Dalam, Nico Andasputra (Ed), Pelajaran dari Masyarakat Dayak, Gerakan Sosial dan Reliensi Ekologis di Kalbar, Pontianak: WWF-The Biodiversity Support Program (DSP) Washington DC, USA bekerja sama dengan IDRD.
- [10] al-Faruqi, Ismail Raji (ed.). 1994. *Trialog Tiga Agama Besar: Yahudi, Kristen, Islam*. Alih bahasa Joko Susilo Kahhar dan Supriyanto Abdullah, Cet. I (Surabaya: Pustaka Progressif.
- [11] _____ "The Role of Islam in Global Interreligious Dependence" dalam *Toward a Global Congress of the World a Religions*", ed. Waren Lewis, (New York: Bary Town, Univication Theological Seminary, n.d.

- [12] _____, 1994. *Trialog Tiga Agama Besar: Yahudi, Kristen, Islam*. Cet. I. alih bahasa Joko Susilo Kahhar dan Supriyanto Abdullah, Surabaya: Pustaka Progressif.
- [13] Al-Furagi, Ismail Raji dan Lois Lamya al-Furagi. 1988. *Atlas Islam*, Bandung: Mizan.
- [14] Ali, A. Mukti. 1970. "Dialog between Muslims and Christians in Indonesia and its Problems" dalam *Al-Jami'ah*, No. 4 Th. XI Djuli 1970.
- [15] _____. 1992. "Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi", dalam Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck (red.), *Ilmu Perbandingan agama di Indonesia dan Belanda*, Jakarta: INIS.
- [16] _____. 1986. *Butir-Butir Manusia Ditinjau dari Segi Agama*, dalam Darmanto JT dan Sudharto PH, *Mencari Konsep Manusia Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [17] Ali, H. M. Sayuthi. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- [18] Al-Husaini, Al-Hamid. 2009. *Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad Saw*. Cetakan ke-XIII, Bandung: Pustaka Hidayah.
- [19] Andito (ed.). 1998. *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog "Bebas" Konflik*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- [20] An-Nahlawi, Abdurahman. 1989. *Prinsip-Prinsip dan Pendidikan dalam Islam*. Bandung: CV. Diponegoro, 1989
- [21] Anto, Achadiyat. 1989. Hubungan Antar Golongan Etnik di Indonesia: suatu Studi Kasus di Kalimantan, dalam: *Interaksi Antar Etnik Di Beberapa Propinsi di Indonesia*, Dirjen Kebudayaan, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, Proyek IPNB, Jakarta: Depdikbud.
- [22] Azra, Azumardi. 1999. "Bingkai Teologi Kerukunan: Perspektif Islam" dalam *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*, Jakarta: Paramadina.
- [23] Bruinessen, Maartin van. 1995. *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat. Tradisi=Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- [24] Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck (red.). 1992. *Ilmu Perbandingan agama di Indonesia dan Belanda*. Jakarta: INIS, 1992.
- [25] Caputo, John D. 2003. *On Religion* (edisi bahasa Indonesia, Agama Cinta, Agama Masa Depan). Bandung: Mizan.
- [26] Coomans, Mikhail. 1987. *Manusia Dayak: Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan*. Jakarta: Gramedia.
- [27] Danandjaja, James. 1975. *Kebudayaan Kalimantan Tengah, Dalam Koentjaraningrat(ed) "Kebudayaan Indonesia"*. PT. Pembangunan, Jakarta.
- [28] Fisher, H. TH. 1983. "The Origin of the Name Dayak", dalam *Borneo Research Bulletin*, 15/2 (September 1983).
- [29] Fowler, H. W. and F. G. Fowler. *The Concise Oxford Dictionary of Current English, Fourth Edition*. London: Oxford University Press, Amen House, n.d.
- [30] Gaus, Ahmad. 1998. ed. and ito. *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog "Bebas" Konflik*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- [31] Gazalba, Sidi. 1978. *Azas Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- [32] Gordon, Matthew S. 1991. *World Religions Islam*. Fourth Edition. Philadelphia: Chelsea House Publisher.
- [33] Harnawisastra, Dahlan. 2009. *Lc, Agama Islam (Islam Religion)*. Bandung: Politeknik Telkom Bandung.
- [34] Harrison, Tom. 1984. "The Prehistory of Borneo", dalam *Pieter van de Velde (ed.), Prehistoric Indonesia a Reader*. Dordrecht-Holland: Foris Publications.
- [35] Hasjmy, A. 1993. *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- [36] Hendrijani, A. 2006. *Dayak dan Indonesia – Belajar dari Tjilik Riwut*. Yogyakarta, Indonesia: Galangpress.
- [37] Hick, John. 1985. *Problem of Religious Pluralism*. London: The Macmillan Press.
- [38] Hidayat, Komaruddin. 1999. *Lingkup dan Metodologi Studi Agama-Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999
- [39] King, Victor. T. 1993. *The People of Borneo*. Cambridge: Blackwell Publishers.
- [40] Kobong. 2008. *Injil dan Tongkonan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- [41] Koentjaraningrat. 1994. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia, 1994.
- [42] _____. 2007. *Sejarah Teori Antropologi, Edisi Revisi*. Jakarta, Indonesia: Penerbit Universitas Indonesia.
- [43] Lontaan, J.U. 1975. *Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*. Jakarta: Offset Bumirestu.
- [44] Maunati, Yekti. 2001. *Identitas Dayak*. Jakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- [45] Nasution, Harun. 1982. *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- [46] Riwut, Tjilik, (Nila Riwut, ed). 2003. *Maneser Panatau Tatu Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur*. Jogyakarta: Pusakalima.